

Problematika Hukum Penggunaan Paylater dalam Perspektif Fikih Muamalah: Analisis terhadap Praktik Transaksi Digital

Moch. Syahril Hikam ^{*1}

Arditya Prayogi ²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*e-mail: moch.syahril.hikam@mhs.uingusdur.ac.id ¹ arditya.prayogi@uingusdur.ac.id ²

Abstrak

Pertumbuhan pesat transaksi digital di Indonesia mendorong meluasnya penggunaan fitur paylater atau buy now pay later (BNPL) sebagai instrumen pembiayaan konsumsi berbasis aplikasi. Di satu sisi, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti yang memberikan kepastian hukum positif bagi layanan tersebut; di sisi lain, keabsahannya menurut fikih muamalah masih problematik, khususnya terkait akad, unsur riba, dan gharar. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika hukum penggunaan paylater dalam perspektif fikih muamalah serta menelaah kemungkinan rekonstruksinya menjadi model yang sesuai syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), menelaah sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, dan peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder berupa hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme paylater pada umumnya berstruktur akad qardh yang disertai tambahan biaya di muka sehingga tergolong riba qardh, sedangkan denda keterlambatan pembayaran cenderung memenuhi kategori riba jahiliyah karena tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Ketidakjelasan informasi mengenai biaya dan risiko juga menimbulkan unsur gharar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi akad paylater ke dalam skema yang sesuai prinsip syariah, seperti ijarah atau ba'i bithaman ajil dengan ujrah yang transparan, serta sinergi regulasi antara OJK dan fatwa DSN-MUI untuk melindungi konsumen Muslim.

Kata kunci: fikih muamalah; hukum transaksi digital; paylater; qardh; riba

Abstract

The rapid growth of digital transactions in Indonesia has expanded the use of paylater or buy now pay later (BNPL) features as an application-based consumer financing instrument. On one hand, the Financial Services Authority (OJK) has issued OJK Regulation Number 32 of 2025 concerning the Implementation of Buy Now Pay Later, providing positive legal certainty for such services; on the other hand, its validity under Islamic commercial jurisprudence (*fiqh muamalah*) remains problematic, particularly regarding the underlying contract (*akad*), elements of *riba*, and *gharar*. This study aims to analyze the legal problems of paylater use from the perspective of *fiqh muamalah* and to examine the possibility of reconstructing it into a sharia-compliant model. The study employs a normative-juridical method with a library research approach, examining primary sources such as the Qur'an, hadith, fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and relevant legislation, as well as secondary sources from prior studies. The findings show that the paylater mechanism generally follows a qardh contract structure accompanied by upfront charges, thereby falling into the category of *riba qardh*, while late-payment penalties tend to meet the criteria of *riba jahiliyah* as they conflict with DSN-MUI Fatwa Number 17/DSN-MUI/IX/2000. Ambiguity in cost and risk disclosure also raises elements of *gharar*. The study concludes that reconstructing the paylater contract into a sharia-compliant scheme, such as *ijarah* or *bay' bithaman ajil* with transparent *ujrah*, is necessary, along with regulatory synergy between OJK and DSN-MUI fatwas to protect Muslim consumers.

Keywords: digital transaction law; *fiqh muamalah*; paylater; qardh; riba

PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor jasa keuangan telah melahirkan berbagai model pembiayaan baru yang terintegrasi langsung dengan platform e-commerce, salah satunya adalah fitur *paylater* atau *buy now pay later* (BNPL). Fitur ini memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa secara daring dan melunasinya secara bertahap pada periode berikutnya tanpa menggunakan kartu kredit konvensional (Lupşa-Tătaru et al., 2023). Kemudahan proses pengajuan serta minimnya persyaratan administratif membuat layanan ini tumbuh sangat pesat,

khususnya di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Salah satu penyelenggara terbesar, Shopee PayLater, tercatat memiliki lebih dari dua belas juta pengguna aktif di Indonesia (Sitepu & Fadila, 2024). Data Otoritas Jasa Keuangan turut menunjukkan bahwa pembiayaan paylater oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 55,85 persen secara tahunan hingga mencapai Rp12,81 triliun pada Maret 2026, sebuah pertumbuhan yang jauh melampaui rata-rata industri pembiayaan konvensional.

Pesatnya pertumbuhan tersebut sempat berjalan tanpa payung hukum yang spesifik. Sebelumnya, layanan paylater kerap disamakan dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, padahal karakteristik produknya berbeda dari skema pinjam-meminjam peer-to-peer pada umumnya. Kekosongan pengaturan yang spesifik ini kemudian direspons oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 15 Desember 2025. Regulasi ini membatasi penyelenggaraan BNPL hanya kepada bank umum dan perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh persetujuan, serta mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan keterbukaan informasi mengenai sumber dana, jumlah, dan frekuensi cicilan.

Kepastian hukum dari perspektif hukum positif tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan keabsahan paylater dari sudut pandang hukum Islam. Beberapa kajian terdahulu menemukan bahwa mekanisme paylater, terutama pada platform Shopee PayLater, menempatkan penyelenggara sebagai pemberi utang (*qardh*) yang sejak awal akad telah menetapkan tambahan biaya berupa bunga cicilan, sehingga tergolong *riba qardh*. Selain itu, denda keterlambatan pembayaran sebesar lima persen yang lazim diterapkan dinilai memenuhi kategori *riba jahiliyah* karena tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (A. H. Harahap et al., 2026). Temuan senada disampaikan dalam kajian yang menyoroiti unsur *gharar* pada layanan Shopee PayLater, terutama terkait ketidakjelasan biaya layanan dan mekanisme denda yang berpotensi merugikan konsumen.

Kajian-kajian terdahulu tersebut umumnya berfokus pada studi kasus satu platform tertentu dan menitikberatkan pada aspek hukum Islam semata, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan perkembangan kerangka regulasi positif terbaru, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 yang secara eksplisit juga membuka ruang bagi penyelenggaraan BNPL berdasarkan prinsip syariah. Terdapat kesenjangan kajian mengenai bagaimana problematika fikih muamalah pada praktik paylater dapat disandingkan dengan arah kebijakan regulator dalam rangka mendorong sinergi antara kepastian hukum positif dan kepatuhan syariah. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyusun analisis normatif yang menghubungkan ketentuan fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan secara terpadu.

Urgensi kajian ini juga diperkuat oleh fakta bahwa problematika hukum BNPL bersifat lintas-negara, sebagaimana ditunjukkan oleh perkembangan regulasi di Malaysia yang baru saja mengesahkan Consumer Credit Act 2025 untuk merespons persoalan serupa. Kesamaan pola permasalahan di berbagai yurisdiksi dengan populasi Muslim signifikan menunjukkan bahwa isu kepatuhan syariah pada produk BNPL bukan sekadar persoalan teknis-lokal, melainkan bagian dari tantangan yang lebih luas dalam mengintegrasikan inovasi keuangan digital dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara global. Pengalaman dari yurisdiksi lain tersebut relevan dijadikan bahan perbandingan dalam merumuskan tawaran solusi bagi konteks Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum penggunaan paylater dalam praktik transaksi digital di Indonesia dari perspektif fikih muamalah, serta merumuskan tawaran rekonstruksi akad paylater yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengabaikan kerangka perlindungan konsumen dalam hukum positif yang berlaku.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap teori akad dalam fikih muamalah; serta pendekatan syar'i yang merujuk pada Al-Qur'an, hadis, kaidah usul fikih, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, serta peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan BNPL; bahan hukum sekunder berupa buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menelaah dokumen peraturan, fatwa, serta literatur akademik yang relevan dengan topik paylater dan fikih muamalah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi konstruksi akad pada praktik paylater, membandingkannya dengan rukun dan syarat akad menurut fikih muamalah, kemudian menginterpretasikan kesesuaian maupun penyimpangannya terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Untuk menjaga objektivitas analisis, penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada skema paylater yang terintegrasi dengan platform *e-commerce* di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, tanpa membahas secara rinci implementasi teknis pada masing-masing penyelenggara, mengingat kebijakan setiap platform dapat berubah sewaktu-waktu. Analisis difokuskan pada pola umum yang secara konsisten ditemukan dalam berbagai kajian terdahulu, yaitu struktur akad berbasis talangan dana yang disertai tambahan biaya dan denda keterlambatan pembayaran.

Sebagai bahan pembanding, penelitian ini juga menelaah secara terbatas perkembangan regulasi BNPL di yurisdiksi lain, khususnya Malaysia, guna memperkaya perspektif analisis tanpa menjadikannya sebagai objek kajian utama. Perbandingan tersebut dimaksudkan untuk melihat pola umum problematika hukum BNPL secara lintas-yurisdiksi, bukan untuk melakukan kajian hukum perbandingan (*comparative law*) secara mendalam, mengingat perbedaan sistem hukum dan kerangka kelembagaan pengawasan syariah antara Indonesia dan negara lain yang cukup signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena ini juga tidak lepas dari perubahan pola konsumsi masyarakat digital yang semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan transaksi. Berbeda dengan kartu kredit yang mensyaratkan proses verifikasi bank dan riwayat kredit yang panjang, paylater menawarkan proses persetujuan instan hanya dengan verifikasi data kependudukan dan rekam jejak transaksi pada platform yang bersangkutan. Kemudahan inilah yang menjadikan paylater sebagai pintu masuk pertama bagi banyak konsumen muda untuk mengenal produk pembiayaan, sekaligus menjadikannya rentan terhadap perilaku konsumtif dan akumulasi utang apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai.

Konsep dan Mekanisme Paylater dalam Ekosistem Transaksi Digital

Secara operasional, paylater merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa. Mekanismenya diawali dengan proses pendaftaran dan verifikasi data pengguna melalui aplikasi, yang kemudian menghasilkan limit kredit tertentu. Pada saat bertransaksi, pengguna dapat memilih metode pembayaran paylater dan menentukan tenor cicilan, misalnya satu, tiga, atau dua belas bulan. Setiap tenor umumnya dikenai biaya administrasi atau bunga cicilan yang besarnya ditentukan sejak awal akad, ditambah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Pertumbuhan penggunaan paylater yang signifikan sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan mendorong regulator memperjelas status kelembagaan penyelenggaranya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 menegaskan bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan yang telah mendapat persetujuan, sedangkan penyelenggara di luar kategori tersebut diberikan masa transisi hingga akhir tahun 2027 untuk mengalihkan portofolio atau menghentikan layanannya. Ketentuan ini secara tidak langsung juga memperjelas posisi paylater sebagai produk pembiayaan tersendiri yang terpisah dari layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

Dari sisi struktur transaksi, paylater menggabungkan dua peristiwa hukum sekaligus, yaitu transaksi jual beli antara konsumen dan pedagang (*merchant*), serta transaksi pembiayaan antara konsumen dan penyelenggara paylater yang membayar terlebih dahulu kepada pedagang lalu menagihnya kembali kepada konsumen secara bertahap. Struktur ganda inilah yang kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, baik dari sisi hukum positif mengenai kejelasan hubungan hukum antar-pihak, maupun dari sisi fikih muamalah mengenai keabsahan akad yang melandasinya.

Aspek lain yang perlu dicermati adalah karakter *revolving* pada sebagian layanan paylater, di mana limit kredit yang telah dilunasi dapat langsung digunakan kembali oleh konsumen tanpa proses pengajuan ulang. Karakter ini membuat paylater berpotensi mendorong siklus utang yang berkelanjutan apabila tidak dikelola dengan disiplin oleh konsumen, mengingat kemudahan akses yang ditawarkan justru dapat mengaburkan persepsi konsumen terhadap total beban kewajiban yang sesungguhnya sedang ditanggung pada satu waktu tertentu.

Selain aspek konstruksi akad, karakteristik hubungan tiga pihak dalam paylater turut membedakannya dari transaksi jual beli konvensional. Pedagang (*merchant*) menerima pembayaran penuh secara tunai dari penyelenggara pada saat transaksi terjadi, sehingga tidak menanggung risiko kredit konsumen. Risiko tersebut sepenuhnya beralih kepada penyelenggara paylater yang kemudian menagih pembayaran secara bertahap kepada konsumen. Pola pengalihan risiko inilah yang secara ekonomi menyerupai fasilitas pembiayaan konsumen pada lembaga pembiayaan konvensional, namun dengan proses yang terintegrasi penuh ke dalam aplikasi belanja daring sehingga sering kali tidak disadari konsumen sebagai suatu transaksi pembiayaan yang berdiri sendiri.

Praktik Paylater pada Berbagai Penyelenggara di Indonesia

Beberapa kajian terdahulu menelaah praktik paylater pada penyelenggara yang berbeda-beda, seperti Shopee PayLater, OVO PayLater, dan layanan sejenis pada platform transportasi daring maupun perjalanan. Meskipun nama produk dan tampilan antarmukanya berbeda, pola dasarnya relatif seragam, yaitu kombinasi talangan dana disertai biaya penanganan, biaya layanan bulanan, atau margin cicilan yang besarnya bervariasi menurut tenor pembayaran (Fauziah et al., 2022). Sejumlah kajian bahkan menemukan bahwa biaya tambahan pada beberapa penyelenggara mencakup lebih dari satu komponen sekaligus, misalnya biaya penanganan di awal transaksi ditambah biaya cicilan bulanan yang terpisah, yang apabila diakumulasi dapat menghasilkan beban efektif yang cukup tinggi bagi konsumen.

Keseragaman pola tersebut menunjukkan bahwa problematika hukum paylater bersifat struktural dan tidak terbatas pada satu penyelenggara tertentu, melainkan melekat pada desain produk BNPL itu sendiri sebagaimana lazim dikembangkan mengikuti model bisnis global. Oleh karena itu, analisis dalam artikel ini diarahkan pada pola umum mekanisme paylater di Indonesia, bukan pada evaluasi satu produk tertentu, agar kesimpulan yang dihasilkan dapat berlaku secara lebih luas dan relevan dengan perkembangan industri yang terus berubah.

Konstruksi Akad Paylater dalam Tinjauan Fikih Muamalah

Dalam kajian fikih muamalah, transaksi paylater tidak dapat dipandang sebagai akad tunggal, melainkan cenderung merupakan gabungan beberapa akad (*multi akad* atau *al-'uqud al-murakkabah*). Sejumlah peneliti mengidentifikasi bahwa hubungan antara penyelenggara dan konsumen pada dasarnya berstruktur akad *qardh*, yakni penyelenggara meminjamkan sejumlah dana untuk membayar harga barang kepada pedagang, kemudian konsumen berkewajiban

mengembalikannya secara bertahap (Mardiah et al., 2025). Sebagian kajian lain menafsirkan hubungan tersebut sebagai akad *wakalah*, karena penyelenggara bertindak mewakili konsumen untuk membayarkan harga barang kepada pedagang, sehingga penyelenggara berhak menerima *ujrah* atau upah atas jasa perwakilan tersebut, sedangkan pengenaan bunga cicilan pada aspek *qardh*-nya tetap dinilai bermasalah.

Persoalan utama muncul ketika akad *qardh* yang semestinya bersifat sosial (*tabarru'*) disertai syarat tambahan pembayaran di muka. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh menegaskan bahwa nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, dan lembaga keuangan syariah dapat meminta jasa pengelolaan dana sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tambahan yang telah dipersyaratkan sejak awal akad, sebagaimana lazim terjadi pada skema bunga cicilan *paylater*, tidak sejalan dengan prinsip *qardh* yang sah menurut syariah, karena tambahan yang disyaratkan di awal transaksi utang-piutang termasuk kategori *riba* menurut ijmak ulama (Andri et al., 2026).

Kajian lain menawarkan interpretasi berbeda dengan merujuk pandangan Wahbah az-Zuhaili, yang menempatkan hubungan penyelenggara-konsumen sebagai kombinasi akad *wakalah bil ujrah* untuk aspek pembayaran talangan dan akad tersendiri untuk aspek cicilan, sehingga upah atas jasa penanganan (*handling fee*) dapat dibenarkan selama besarnya wajar dan tidak dikaitkan dengan jangka waktu maupun jumlah utang. Namun demikian, dalam praktiknya biaya cicilan pada sebagian besar layanan *paylater* justru meningkat seiring bertambahnya tenor pembayaran, yang menunjukkan bahwa tambahan tersebut lebih mendekati karakter bunga pinjaman daripada upah jasa yang tetap. Karakteristik inilah yang menjadi dasar sejumlah peneliti menyimpulkan bahwa secara struktural, mekanisme *paylater* konvensional belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan pandangan tersebut, kajian lain menegaskan bahwa penamaan biaya tambahan sebagai 'biaya penanganan', 'biaya layanan', atau 'biaya admin' tidak dengan sendirinya mengubah hakikat hukumnya apabila besaran biaya tersebut ditetapkan secara proporsional terhadap jumlah dan jangka waktu utang, sebagaimana kaidah fikih yang menegaskan bahwa hukum suatu muamalah ditentukan oleh substansi dan tujuannya, bukan semata-mata oleh istilah yang digunakan (Mutia et al., 2026). Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai berbagai skema biaya *paylater* yang kerap dikemas dengan istilah yang berbeda-beda namun secara substansial tetap berfungsi sebagai bunga pinjaman.

Pandangan mazhab fikih klasik mengenai *qardh* juga relevan ditelaah untuk memperkuat argumen ini. Jumhur ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman termasuk dalam kategori *riba*, berdasarkan kaidah *kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba* (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat/tambahan adalah *riba*). Kaidah ini menjadi salah satu rujukan utama para peneliti kontemporer dalam menilai keabsahan skema bunga cicilan pada layanan pembiayaan digital, termasuk *paylater*, sebab manfaat tambahan yang diperoleh penyelenggara dari bunga cicilan pada dasarnya identik dengan manfaat yang dilarang dalam kaidah tersebut, terlepas dari kemasan komersial modern yang digunakan.

Problematisasi Riba dalam Skema Cicilan dan Denda Keterlambatan

Riba secara etimologis bermakna tambahan (*al-ziyadah*), sedangkan secara terminologis fikih diartikan sebagai tambahan atas pokok utang yang diperjanjikan atau dipersyaratkan sebagai imbalan atas jangka waktu pembayaran (Pardiansyah, 2022). Riba secara umum terbagi menjadi *riba* dalam utang-piutang (*riba dyyun/riba qardh*) dan *riba* dalam jual beli (*riba buyu'*). Bunga cicilan yang ditetapkan sejak awal akad *paylater*, yang besarnya meningkat seiring pertambahan tenor, memenuhi unsur *riba qardh* karena merupakan tambahan yang dipersyaratkan atas pokok pinjaman tanpa adanya kompensasi riil yang sah menurut syariat.

Selain bunga cicilan, denda keterlambatan pembayaran (*late fee*) yang umumnya berkisar lima persen dari tagihan turut menjadi sorotan. Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 membolehkan pengenaan sanksi kepada nasabah mampu yang sengaja menunda-nunda pembayaran, dengan syarat dana yang diperoleh dari sanksi tersebut diperuntukkan sebagai dana

sosial (*qardhul hasan*), bukan menjadi pendapatan lembaga. Dalam praktik paylater, denda keterlambatan pada umumnya langsung menjadi pendapatan penyelenggara tanpa mekanisme penyaluran sebagai dana sosial, dan diterapkan secara umum tanpa membedakan nasabah yang benar-benar mampu dengan nasabah yang mengalami kesulitan finansial. Kondisi ini menjadikan denda tersebut tergolong *riba jahiliyah*, yaitu tambahan yang dikenakan akibat ketidakmampuan pihak yang berutang memenuhi kewajibannya tepat waktu (Setiawan & Ridwanulloh, 2024).

Dari perspektif maqasid syariah, larangan riba dimaksudkan untuk mencegah kezaliman terhadap pihak yang lemah secara ekonomi dan menjaga fungsi akad utang-piutang sebagai transaksi sosial yang berlandaskan tolong-menolong, bukan sebagai instrumen mencari keuntungan sepihak. Ketika beban tambahan pada paylater terus terakumulasi akibat keterlambatan pembayaran, risiko yang dihadapi konsumen dapat berkembang menjadi jerat utang (*debt trap*) yang justru bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan pokok syariah.

Perbandingan dengan akad murabahah dalam perbankan syariah dapat memperjelas letak persoalannya. Pada akad murabahah, margin keuntungan disepakati di muka sebagai bagian dari harga jual barang dan bersifat tetap sampai akhir masa pelunasan, sehingga tidak termasuk riba karena merupakan keuntungan dari transaksi jual beli, bukan tambahan atas utang uang. Sebaliknya, pada skema paylater yang berbasis talangan dana (bukan jual beli barang oleh penyelenggara), tambahan biaya yang dikenakan atas nilai talangan tersebut secara kaidah fikih tetap dikategorikan sebagai riba, sebab objek transaksinya adalah uang yang dipinjamkan, bukan barang yang diperjualbelikan.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Praktik Paylater

Selain dianalisis melalui pendekatan akad secara tekstual, praktik paylater juga perlu ditelaah melalui pendekatan maqashid syariah atau tujuan-tujuan pokok syariat. Layanan BNPL di Indonesia berimplikasi langsung terhadap kelima tujuan pokok syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), khususnya *hifz al-mal* (pelindungan harta), karena beban tambahan akibat bunga cicilan dan denda keterlambatan berpotensi mengikis harta konsumen secara tidak proporsional, terlebih apabila digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang bersifat sekunder atau tersier, bukan kebutuhan primer. Kajian tersebut juga menyoroti dimensi *hifz al-'aql* (pelindungan akal/rasionalitas), mengingat kemudahan akses pembiayaan tanpa hambatan berarti dapat mendorong pengambilan keputusan finansial yang kurang rasional, khususnya pada konsumen usia muda yang belum memiliki pengalaman pengelolaan keuangan yang matang (Hakiki et al., 2025).

Sejumlah kajian empiris turut menemukan korelasi antara penggunaan paylater dan kecenderungan perilaku konsumtif atau *impulsive buying*, khususnya di kalangan mahasiswa dan pengguna muda produktif. Kemudahan proses persetujuan yang tidak disertai edukasi memadai mengenai konsekuensi finansial jangka panjang dinilai menjadi salah satu pemicu utama fenomena tersebut. Dari sudut pandang maqashid syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan paylater tidak semata-mata terletak pada aspek keabsahan akad secara formal, tetapi juga pada dampak sistemik yang ditimbulkannya terhadap pola konsumsi dan kesejahteraan finansial masyarakat secara luas, sehingga penilaian kepatuhan syariah semestinya mempertimbangkan aspek masalah dan mafsadah secara menyeluruh, bukan hanya kesesuaian rukun dan syarat akad semata (Putri et al., 2024).

Dampak Sosial-Ekonomi Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Muda

Dari sisi sosial-ekonomi, kemudahan akses paylater memiliki dua sisi mata uang yang perlu dicermati secara berimbang. Di satu sisi, layanan ini berkontribusi terhadap inklusi keuangan dengan membuka akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh fasilitas kredit formal melalui perbankan konvensional, misalnya mahasiswa dan pekerja informal yang belum memiliki riwayat kredit. Di sisi lain, kemudahan tersebut juga berpotensi mendorong perilaku konsumtif yang tidak terkendali, terutama pada segmen generasi muda yang secara psikologis lebih rentan terhadap pengaruh tren gaya hidup digital dan fenomena *fear of missing out* yang dipicu oleh paparan media sosial secara terus-menerus.

Implikasi lanjutan dari perilaku konsumtif tersebut adalah meningkatnya risiko akumulasi utang pada generasi muda yang belum memiliki kestabilan pendapatan. Ketika kewajiban pembayaran cicilan pada beberapa platform paylater sekaligus menumpuk, konsumen berisiko mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya mendorong keterlambatan pembayaran dan bertambahnya beban denda. Siklus ini, apabila terjadi secara berulang, dapat menjebak konsumen dalam pola utang berkelanjutan yang sulit diputus, terutama tanpa pendampingan atau edukasi keuangan yang memadai. Dari perspektif fikih muamalah, situasi ini menggambarkan secara konkret bagaimana persoalan riba dan gharar yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tidak hanya bersifat teoretis-normatif, tetapi memiliki konsekuensi nyata terhadap kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga (Mahbubah & Azaro, 2026).

Merespons kondisi tersebut, sejumlah pemangku kepentingan, termasuk otoritas pengawas keuangan dan lembaga swadaya masyarakat, mulai mendorong program literasi keuangan digital yang menyasar generasi muda secara khusus. Materi edukasi yang relevan mencakup pemahaman mengenai total biaya kepemilikan (*total cost of ownership*) suatu barang yang dibeli secara cicilan, perhitungan kemampuan bayar sebelum menggunakan fasilitas paylater, serta pengenalan terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah yang melarang keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba dan gharar. Penguatan literasi semacam ini menjadi pelengkap penting bagi upaya reformasi regulasi dan rekonstruksi akad yang telah dibahas, mengingat perubahan struktural pada sisi penyelenggara perlu diimbangi dengan perubahan perilaku pada sisi konsumen agar dampak positifnya dapat dirasakan secara optimal.

Unsur Gharar dan Ketidakjelasan Informasi dalam Layanan Paylater

Gharar dalam fikih muamalah dipahami sebagai ketidakjelasan pada objek, harga, atau waktu serah terima yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Pada layanan paylater, unsur gharar teridentifikasi terutama pada aspek biaya layanan dan denda keterlambatan yang tidak selalu disampaikan secara rinci dan mudah dipahami oleh konsumen pada tahap awal pendaftaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai total kewajiban yang harus ditanggung di kemudian hari. Ketidakjelasan semacam ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan yang menjadi salah satu syarat sahnya akad dalam fikih muamalah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 sesungguhnya telah mengatur kewajiban keterbukaan informasi bagi penyelenggara BNPL, mencakup sumber dana pembiayaan, jumlah dan frekuensi cicilan, serta informasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, kewajiban tersebut baru mengatur aspek keterbukaan dari sisi hukum positif dan perlindungan konsumen secara umum, tanpa menjangkau standar keterbukaan yang secara khusus disyaratkan fikih muamalah untuk menghindarkan transaksi dari unsur gharar, seperti kepastian batas maksimal denda dan larangan penggabungan lebih dari satu risiko yang tidak terukur dalam satu akad.

Gharar dalam fikih muamalah lazim dibedakan menjadi gharar berat (*gharar fahisy*) yang membatalkan akad dan gharar ringan (*gharar yasir*) yang masih dapat ditoleransi karena sulit dihindari sepenuhnya dalam praktik muamalah kontemporer. Ketidakjelasan mengenai total biaya paylater yang baru terungkap sepenuhnya setelah konsumen mengalami keterlambatan pembayaran cenderung tergolong gharar berat, karena menyangkut aspek fundamental berupa besaran kewajiban finansial yang harus ditanggung konsumen, bukan sekadar ketidakpastian minor yang lazim dalam transaksi sehari-hari. Klasifikasi ini penting untuk menegaskan bahwa persoalan keterbukaan informasi pada paylater bukan sekadar isu etika bisnis, melainkan menyentuh keabsahan akad itu sendiri menurut fikih muamalah (Triyanta, 2010).

Kerangka Regulasi Positif dan Ruang bagi Paylater Berbasis Syariah

Salah satu perkembangan penting dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 adalah dimasukkannya ketentuan mengenai penyelenggaraan BNPL berdasarkan prinsip syariah sebagai salah satu pokok pengaturan, di samping karakteristik umum BNPL dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini membuka ruang hukum bagi bank umum dan perusahaan pembiayaan syariah untuk mengembangkan produk paylater yang secara kelembagaan diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan sekaligus tunduk pada prinsip syariah yang biasanya diformalkan melalui fatwa DSN-MUI dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Di sisi lain, aspek perlindungan data pribadi turut menjadi bagian penting dari problematika hukum paylater, mengingat proses penilaian kelayakan kredit umumnya melibatkan pengumpulan data pribadi pengguna secara ekstensif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data untuk memperoleh persetujuan yang sah serta menjaga keamanan data pribadi konsumen. Kajian mengenai kesadaran hukum konsumen paylater menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perlindungan data pribadinya dalam konteks penggunaan paylater masih tergolong rendah, sehingga berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak ketiga (Pattipeilohy et al., 2025).

Ketentuan positif tersebut menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia telah cukup responsif terhadap aspek kepastian hukum, tata kelola kelembagaan, dan perlindungan data. Meskipun demikian, kepatuhan terhadap prinsip syariah belum menjadi kewajiban umum bagi seluruh penyelenggara paylater, melainkan hanya berlaku sebagai opsi bagi penyelenggara yang secara sukarela memilih model syariah. Konsekuensinya, mayoritas layanan paylater yang beroperasi secara konvensional tetap berpotensi mengandung unsur riba dan gharar sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, sehingga tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah pada praktiknya lebih banyak bertumpu pada kesadaran dan kehati-hatian konsumen Muslim itu sendiri.

Perbandingan dengan masa transisi yang diberikan regulator juga menunjukkan bahwa proses penyesuaian industri terhadap kerangka hukum baru memerlukan waktu yang tidak singkat. Penyelenggara yang sebelumnya beroperasi tanpa status kelembagaan yang jelas diberikan tenggat waktu hingga akhir tahun 2027 untuk menyesuaikan diri, baik melalui pengalihan portofolio kepada bank atau perusahaan pembiayaan berizin maupun melalui penghentian layanan. Masa transisi ini idealnya dimanfaatkan pula sebagai momentum bagi pengembangan varian produk paylater berbasis syariah, mengingat infrastruktur kelembagaan berupa bank dan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memiliki Dewan Pengawas Syariah pada dasarnya sudah tersedia dan tinggal diarahkan untuk turut menyelenggarakan layanan BNPL.

Perbandingan Regulasi Buy Now Pay Later di Beberapa Yurisdiksi

Persoalan pengaturan hukum atas layanan BNPL tidak hanya dihadapi Indonesia, melainkan juga menjadi perhatian regulator di berbagai negara lain, khususnya negara dengan populasi Muslim signifikan seperti Malaysia. Pemerintah Malaysia mengesahkan Consumer Credit Act 2025 sebagai kerangka hukum khusus untuk mengatur kredit konsumen, termasuk layanan BNPL, yang sebelumnya beroperasi tanpa pengawasan lembaga keuangan formal. Kajian mengenai BNPL di Malaysia turut menyoroti persoalan kepatuhan syariah yang serupa dengan temuan pada konteks Indonesia, yaitu adanya transaksi BNPL disyaratkan harus dibangun di atas akad jual beli, bukan akad pinjaman, serta tidak boleh mengandung dua akad jual beli sekaligus dalam satu transaksi, dengan objek, harga, dan jangka waktu penangguhan yang jelas sejak awal (A. Y. Harahap et al., 2025).

Data pertumbuhan BNPL di Malaysia turut menunjukkan tren peningkatan yang tajam, dengan jumlah transaksi mencapai ratusan juta pada tahun 2025 dan mayoritas penggunanya berasal dari kalangan usia muda produktif. Pola ini memperkuat temuan yang juga berlaku di Indonesia bahwa kemudahan akses BNPL cenderung diikuti oleh peningkatan risiko perilaku konsumtif di kalangan generasi muda, sebagaimana disoroti dalam berbagai kajian yang menyebut fenomena *fear of missing out* (FOMO) sebagai salah satu pendorong penggunaan BNPL yang tidak selalu didasarkan pada kebutuhan riil. Kesamaan pola tersebut menegaskan bahwa problematika hukum dan sosial paylater bersifat lintas-yurisdiksi, sehingga pembelajaran dari pengalaman regulasi negara lain dapat menjadi masukan berharga bagi penyempurnaan kerangka hukum BNPL di Indonesia, termasuk dari sisi kepatuhan syariah.

Perbandingan dengan yurisdiksi lain juga menunjukkan variasi pendekatan regulasi, mulai dari model yang mewajibkan lisensi khusus bagi penyelenggara BNPL, model yang

menyamakannya dengan kredit konsumen pada umumnya, hingga model yang secara eksplisit membuka jalur sertifikasi syariah terpisah. Pendekatan Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, yang membatasi penyelenggaraan BNPL hanya kepada bank dan perusahaan pembiayaan berizin sekaligus membuka opsi penyelenggaraan berbasis syariah, dapat dipandang sebagai langkah maju dibandingkan sejumlah yurisdiksi yang pengaturannya masih terpisah-pisah antara aspek perlindungan konsumen konvensional dan aspek kepatuhan syariah. Meskipun demikian, penyempurnaan lebih lanjut tetap diperlukan agar kepatuhan syariah tidak sekadar menjadi opsi, melainkan menjadi standar minimal yang berlaku bagi seluruh penyelenggara yang menysasar segmen konsumen Muslim.

Tawaran Rekonstruksi Akad Paylater yang Sesuai Prinsip Syariah

Berdasarkan problematika yang telah diuraikan, rekonstruksi akad paylater menjadi model yang sesuai syariah dapat dilakukan melalui beberapa alternatif. Pertama, transaksi dapat disusun dalam bentuk akad *ba'i bitsaman ajil* atau jual beli dengan pembayaran tangguh, di mana penyelenggara membeli barang secara tunai kepada pedagang kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan margin keuntungan yang disepakati di awal dan bersifat tetap, sehingga tidak lagi berbentuk pinjaman uang bersyarat tambahan. Kedua, apabila hubungan penyelenggara dan konsumen tetap dipertahankan sebagai akad *wakalah*, maka upah atau *ujrah* yang dikenakan harus ditetapkan secara tetap di awal akad, tidak dikaitkan dengan besaran maupun jangka waktu utang, sebagaimana disyaratkan dalam kajian atas pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai *wakalah bil ujarah*.

Ketiga, terkait denda keterlambatan, skema yang sesuai fikih muamalah mengharuskan dana denda disalurkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*) dan bukan menjadi pendapatan penyelenggara, sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, serta hanya dikenakan kepada nasabah yang benar-benar mampu namun sengaja menunda pembayaran. Keempat, guna mengurangi unsur gharar, penyelenggara perlu menyampaikan secara transparan seluruh komponen biaya, mekanisme penagihan, dan risiko keterlambatan pada tahap awal pendaftaran, sejalan dengan semangat keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025.

Kelima, dari sisi kelembagaan, sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI perlu diperkuat melalui mekanisme sertifikasi atau pelabelan syariah bagi penyelenggara paylater yang memilih model tersebut, sehingga konsumen Muslim memiliki pilihan yang jelas dan terverifikasi. Edukasi literasi keuangan syariah kepada masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pengguna dominan layanan paylater, juga menjadi langkah penting agar keputusan penggunaan layanan ini didasarkan pada pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukum dan syariahnya.

Selain kelima langkah tersebut, peran otoritas keagamaan dan asosiasi industri fintech syariah juga penting dalam menyusun panduan teknis operasional yang dapat dijadikan rujukan bagi pelaku usaha yang berminat mengembangkan produk paylater syariah. Panduan tersebut idealnya memuat standar minimal terkait struktur akad yang diperbolehkan, batas maksimal *ujrah* atau margin, mekanisme penanganan gagal bayar yang manusiawi, serta format keterbukaan informasi yang mudah dipahami konsumen awam. Dengan adanya panduan yang jelas, diharapkan tercipta kepastian hukum ganda, baik dari sisi hukum positif maupun sisi kepatuhan syariah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim terhadap layanan pembiayaan konsumsi digital (Pratami et al., 2026).

Isu lain yang relevan diperhatikan adalah potensi konflik kepentingan ketika penyelenggara paylater merupakan afiliasi langsung dari platform *e-commerce* tempat transaksi jual beli berlangsung. Dalam kondisi tersebut, penyelenggara memiliki insentif ganda, yaitu memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli sekaligus dari pembiayaan yang diberikan, sehingga berpotensi mendorong penawaran limit kredit yang melampaui kebutuhan maupun kemampuan bayar konsumen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus baik dari sisi hukum positif, melalui prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, maupun dari sisi fikih muamalah, melalui prinsip larangan mendorong sikap israf atau berlebih-lebihan dalam berutang.

Peran Teknologi Digital dalam Mendukung Transparansi dan Kepatuhan Syariah

Karakter paylater sebagai produk pembiayaan berbasis teknologi informasi sesungguhnya membuka peluang besar untuk memperkuat transparansi akad, sesuatu yang justru menjadi salah satu titik lemah dalam praktik saat ini. Antarmuka aplikasi dapat dirancang untuk menampilkan secara eksplisit jenis akad yang digunakan, rincian ujah atau margin, serta simulasi total kewajiban pembayaran sebelum konsumen menyetujui transaksi, sehingga proses *ijab kabul* secara elektronik dapat memenuhi prinsip kerelaan (*ridha*) dan pengetahuan penuh (*'ilm*) sebagaimana disyaratkan dalam keabsahan akad menurut fikih muamalah. Fitur semacam ini secara teknis tidak sulit diimplementasikan mengingat penyelenggara paylater pada umumnya telah memiliki infrastruktur digital yang matang untuk keperluan verifikasi dan penilaian kelayakan kredit (Nascha et al., 2025).

Selain itu, teknologi *smart contract* berbasis blockchain berpotensi dimanfaatkan untuk memastikan konsistensi antara akad yang disepakati di awal dengan eksekusi pembayaran sepanjang masa cicilan, termasuk memastikan bahwa margin atau ujah yang dikenakan benar-benar tetap dan tidak berubah secara sepihak oleh penyelenggara. Penerapan teknologi ini juga dapat mengotomatisasi penyaluran dana denda keterlambatan ke rekening dana sosial (*qardhul hasan*) secara transparan dan dapat diaudit, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dana denda sebagai pendapatan komersial penyelenggara. Meskipun penerapan teknologi tersebut memerlukan investasi dan penyesuaian sistem yang tidak sederhana, potensi manfaatnya dalam memperkuat kepatuhan syariah sekaligus akuntabilitas penyelenggara menjadikannya arah pengembangan yang layak dipertimbangkan ke depan.

Pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* (AI) dalam penilaian kelayakan kredit (*credit scoring*) juga perlu diarahkan agar tidak semata-mata berorientasi pada maksimalisasi penyaluran pembiayaan, melainkan turut mempertimbangkan kemampuan bayar riil konsumen secara bertanggung jawab. Algoritma *credit scoring* yang hanya mengejar target pertumbuhan transaksi tanpa memperhitungkan risiko gagal bayar konsumen berpotensi memperbesar skala masalah akumulasi utang yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, prinsip *responsible lending* atau pembiayaan yang bertanggung jawab semestinya turut diintegrasikan ke dalam desain algoritma tersebut, sejalan dengan semangat perlindungan konsumen yang menjadi salah satu pilar utama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025.

Kedudukan Konsumen sebagai Pihak yang Lemah dalam Perjanjian Baku Paylater

Aspek hukum lain yang relevan dianalisis adalah kedudukan konsumen dalam perjanjian baku (*standard contract*) yang lazim digunakan pada layanan paylater. Konsumen pada umumnya tidak memiliki ruang negosiasi atas klausul-klausul yang telah ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara, termasuk klausul mengenai biaya, denda, dan mekanisme penagihan. Ketimpangan posisi tawar ini menjadikan konsumen sebagai pihak yang secara struktural lemah, sehingga memerlukan perlindungan hukum tambahan, baik dari perspektif hukum perlindungan konsumen maupun dari perspektif fikih muamalah yang menjunjung tinggi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam akad (*at-tawazun fi al-'aql*).

Dalam kaidah fikih muamalah, keabsahan suatu syarat dalam akad ditentukan oleh kesesuaiannya dengan maksud akad serta tidak boleh menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak. Klausul denda yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi riil konsumen, sebagaimana telah diuraikan pada bagian problematika riba, dapat dipandang sebagai syarat yang berpotensi menimbulkan kezaliman, khususnya bagi konsumen yang mengalami kesulitan finansial di luar kendalinya. Prinsip perlindungan pihak yang lemah ini semestinya menjadi salah satu pertimbangan utama, baik dalam penyusunan regulasi maupun dalam penyusunan syarat dan ketentuan layanan paylater oleh penyelenggara, agar tercipta keseimbangan yang lebih adil antara kepentingan bisnis penyelenggara dan kepentingan perlindungan konsumen (Hidayah & Safitri, 2026).

Tantangan Penegakan Hukum dan Pelindungan Konsumen Paylater

Persoalan hukum paylater tidak berhenti pada aspek keabsahan akad, tetapi juga mencakup tantangan penegakan hukum terhadap praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan. Sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, pengawasan terhadap penyelenggara paylater yang bukan berbentuk bank atau perusahaan pembiayaan

cenderung berada dalam wilayah abu-abu regulasi, sehingga penanganan pengaduan konsumen terkait metode penagihan yang intimidatif maupun penyalahgunaan data pribadi seringkali tidak memiliki dasar hukum administratif yang jelas. Kehadiran POJK 32/2025 diharapkan memperkuat basis kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut tetap bergantung pada tingkat literasi dan keberanian konsumen untuk menyampaikan pengaduan, mengingat sebagian besar pengguna paylater merupakan konsumen pemula yang belum familiar dengan mekanisme pengaduan lembaga jasa keuangan. Studi mengenai kesadaran hukum konsumen menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hak-hak sebagai subjek data pribadi dan hak sebagai konsumen jasa keuangan masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan, agar perlindungan hukum yang telah tersedia secara normatif dapat benar-benar dirasakan manfaatnya secara riil oleh masyarakat (Pattipeilohy et al., 2025).

Dari perspektif fikih muamalah, tantangan penegakan hukum semacam ini juga relevan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan larangan *akl amwal al-nas bi al-bathil* atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Praktik penagihan yang tidak proporsional maupun penyalahgunaan data pribadi konsumen paylater berpotensi bertentangan dengan prinsip ini, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen paylater semestinya dipandang bukan semata sebagai kewajiban administratif menurut hukum positif, melainkan juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan syariah penyelenggara terhadap konsumennya.

Penguatan penegakan hukum juga perlu diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses konsumen, misalnya melalui layanan pengaduan konsumen Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Ketersediaan jalur penyelesaian yang cepat dan berbiaya rendah menjadi penting mengingat nilai transaksi paylater pada umumnya relatif kecil, sehingga konsumen sering kali enggan menempuh jalur pengadilan formal untuk mempertahankan haknya. Tanpa mekanisme yang memadai, ketentuan perlindungan konsumen yang telah diatur secara normatif berisiko tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

Peran Fatwa DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Keuangan Digital

Fatwa DSN-MUI selama ini menjadi rujukan utama dalam menentukan kepatuhan syariah produk keuangan di Indonesia, termasuk dalam memberikan dasar hukum bagi berbagai akad yang digunakan perbankan dan lembaga keuangan syariah. Namun, mekanisme kepatuhan tersebut pada dasarnya bersifat sukarela bagi penyelenggara jasa keuangan yang secara kelembagaan tidak berstatus syariah, sehingga fatwa DSN-MUI tidak secara otomatis mengikat penyelenggara paylater konvensional. Kondisi ini berbeda dengan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah, yang secara struktural berwenang menilai dan mengawasi kepatuhan syariah setiap produk yang diterbitkan, termasuk memberikan opini syariah atas akad-akad baru yang dikembangkan (Triyanta, 2014).

Guna memperluas jangkauan pengawasan kepatuhan syariah pada produk BNPL, diperlukan sinergi kelembagaan yang lebih terstruktur antara Otoritas Jasa Keuangan, DSN-MUI, dan asosiasi industri jasa keuangan syariah. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan skema sertifikasi syariah khusus untuk produk BNPL yang diterbitkan oleh penyelenggara non-syariah namun ingin menyediakan varian produk yang sesuai syariah, dengan proses sertifikasi yang melibatkan kajian DPS independen atau tim ahli yang ditunjuk DSN-MUI. Skema semacam ini telah lazim diterapkan pada produk keuangan syariah lainnya, seperti reksa dana syariah dan obligasi syariah (sukuk), sehingga replikasinya pada produk BNPL secara teknis dapat dilakukan tanpa memerlukan perubahan kelembagaan yang signifikan.

Selain aspek sertifikasi, penguatan peran DSN-MUI juga dapat diwujudkan melalui penerbitan fatwa khusus mengenai BNPL atau paylater yang secara spesifik mengatur batasan-batasan teknis operasionalnya, sebagaimana telah dilakukan untuk produk-produk keuangan syariah lain seperti pembiayaan multijasa dan kartu kredit syariah. Kekhususan fatwa tersebut

penting mengingat karakteristik paylater sebagai produk pembiayaan terintegrasi dengan platform digital memiliki nuansa teknis yang berbeda dari produk pembiayaan konvensional pada umumnya, sehingga memerlukan panduan yang lebih rinci dan kontekstual dibandingkan sekadar merujuk pada fatwa umum tentang qardh dan ijarah yang telah ada sebelumnya.

Perbandingan Problematika Paylater dengan Instrumen Pembiayaan Syariah Eksisting

Perbandingan antara paylater dan produk pembiayaan syariah yang telah mapan, seperti pembiayaan multiguna berbasis akad ijarah multijasa pada perbankan syariah, menunjukkan perbedaan mendasar pada aspek kepastian ujarah. Pada pembiayaan multijasa syariah, ujarah ditetapkan di awal akad dalam jumlah nominal tetap terlepas dari kelancaran pembayaran nasabah, dan tidak terdapat penambahan biaya akibat keterlambatan yang menjadi pendapatan lembaga. Karakteristik ini berbeda signifikan dari skema bunga cicilan paylater yang besarnya berubah mengikuti tenor dan dapat bertambah akibat keterlambatan pembayaran, sehingga secara struktural lebih mendekati karakter pinjaman berbunga daripada jasa bertarif tetap (Faizah, 2022).

Perbandingan ini menegaskan bahwa persoalan paylater bukan terletak pada ketiadaan padanan akad syariah yang dapat mengakomodasi kebutuhan pembiayaan konsumsi jangka pendek, melainkan pada belum diadopsinya struktur akad tersebut oleh mayoritas penyelenggara paylater yang beroperasi secara konvensional. Dengan demikian, secara konseptual tidak terdapat halangan syar'i bagi pengembangan paylater berbasis syariah, sepanjang penyelenggara bersedia menyesuaikan struktur akad dan skema biayanya dengan prinsip-prinsip yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Tabel 1. Perbandingan Struktur Akad Paylater Konvensional dan Alternatif Sesuai Prinsip Syariah

Aspek	Paylater Konvensional	Alternatif Sesuai Prinsip Syariah
Struktur akad	Qardh (utang-piutang) bercampur wakalah tanpa pemisahan yang jelas	Ba'i bitsaman ajil atau wakalah bil ujarah dengan pemisahan akad yang tegas
Tambahan biaya	Bunga cicilan ditetapkan di muka, meningkat sesuai tenor	Margin jual beli atau ujarah tetap, tidak terkait jangka waktu utang
Denda keterlambatan	Menjadi pendapatan penyelenggara	Disalurkan sebagai dana sosial (qardhul hasan) sesuai Fatwa DSN-MUI No. 17/2000
Keterbukaan informasi	Biaya dan risiko tidak selalu disampaikan rinci di awal	Seluruh komponen biaya dan risiko diungkapkan penuh sebelum akad disepakati
Pengawasan	Diawasi OJK dari sisi hukum positif	Diawasi OJK dan Dewan Pengawas Syariah/DSN-MUI secara berlipis

Tabel 1 merangkum perbedaan mendasar antara struktur paylater konvensional dan alternatif yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah pada lima aspek utama, yaitu struktur akad, tambahan biaya, denda keterlambatan, keterbukaan informasi, dan pengawasan. Perbandingan ini menegaskan bahwa persoalan paylater bukan terletak pada kebutuhan pembiayaan konsumsi jangka pendek itu sendiri, melainkan pada cara struktur akad dan skema biaya tersebut disusun oleh penyelenggara.

Prospek dan Tantangan Pengembangan Paylater Syariah di Indonesia

Meskipun secara konseptual tidak terdapat halangan syar'i bagi pengembangan paylater syariah, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah minimnya insentif komersial bagi penyelenggara untuk beralih ke skema ujarah tetap, mengingat model bunga cicilan yang meningkat sesuai tenor cenderung lebih menguntungkan secara bisnis dibandingkan skema margin tetap. Tantangan lain terletak pada keterbatasan basis konsumen yang secara eksplisit mencari alternatif berbasis syariah, sehingga penyelenggara konvensional kerap belum menjadikan kepatuhan syariah sebagai prioritas pengembangan produk.

Di sisi lain, terdapat pula peluang yang cukup terbuka bagi pengembangan paylater syariah, terutama dengan hadirnya ketentuan eksplisit mengenai penyelenggaraan BNPL berbasis prinsip syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025. Bank umum syariah dan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memiliki pengalaman menyalurkan pembiayaan multijasa berbasis ijarah dapat mereplikasi model tersebut ke dalam format paylater digital yang terintegrasi dengan platform *e-commerce*, sebagaimana disarankan dalam berbagai kajian terdahulu yang menekankan perlunya inovasi model pembiayaan digital berbasis akad-akad syariah secara eksplisit (Pratami et al., 2026). Kolaborasi antara regulator, DSN-MUI, akademisi, dan pelaku industri fintech syariah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem paylater syariah yang kompetitif dari sisi pengalaman pengguna, namun tetap terjaga kepatuhan syariahnya.

Selain itu, keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dan platform fintech syariah yang telah berkembang di berbagai daerah, termasuk yang berbasis komunitas pesantren, menunjukkan bahwa model bisnis keuangan digital berbasis nilai-nilai Islam bukan sesuatu yang asing bagi pasar Indonesia. Pengalaman tersebut dapat menjadi rujukan dalam merancang paylater syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap fatwa, tetapi juga pada penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah secara lebih luas.

Sebagai penutup pembahasan, perlu ditegaskan bahwa pengembangan paylater syariah tidak dimaksudkan untuk menegasikan manfaat inklusi keuangan yang telah dirasakan oleh jutaan konsumen melalui layanan paylater konvensional, melainkan untuk menghadirkan pilihan yang setara dari sisi kemudahan namun lebih terjamin dari sisi kepatuhan syariah. Dengan demikian, konsumen Muslim yang selama ini terpaksa menggunakan layanan konvensional karena ketiadaan alternatif yang sesuai syariah dapat memperoleh manfaat kemudahan transaksi digital tanpa harus mengorbankan keyakinan keagamaannya, sekaligus turut mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah digital di Indonesia secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik paylater dalam transaksi digital di Indonesia, meskipun telah memperoleh kepastian hukum positif melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, masih menyimpan problematika serius dari perspektif fikih muamalah. Konstruksi akadnya pada umumnya berbentuk kombinasi *qardh* dan *wakalah* yang disertai tambahan biaya sejak awal transaksi, sehingga tergolong *riba qardh*, sementara denda keterlambatan pembayaran yang menjadi pendapatan penyelenggara tergolong *riba jahiliyah* yang tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Ketidakjelasan informasi mengenai biaya dan risiko turut menimbulkan unsur gharar yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam akad syariah. Di sisi lain, regulasi terbaru telah membuka ruang bagi penyelenggaraan BNPL berbasis prinsip syariah serta memperkuat kewajiban perlindungan konsumen dan data pribadi, meskipun kepatuhan syariah tersebut belum bersifat wajib bagi seluruh penyelenggara. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya rekonstruksi akad paylater ke dalam skema yang sesuai syariah, seperti *ba'i bitsaman ajil* atau *wakalah bil ujarah* dengan ujarah tetap dan transparan, disertai penguatan sinergi kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI serta peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris terhadap persepsi dan perilaku konsumen paylater disarankan untuk melengkapi temuan normatif dalam penelitian ini.

Secara ringkas, temuan penelitian ini dapat dirangkum ke dalam lima poin utama. Pertama, struktur akad paylater pada umumnya berbentuk kombinasi *qardh* dan *wakalah* yang belum sepenuhnya memisahkan aspek talangan dana dari aspek jasa secara tegas. Kedua, bunga cicilan yang ditetapkan di muka dan meningkat sesuai tenor tergolong *riba qardh*. Ketiga, denda keterlambatan yang menjadi pendapatan penyelenggara tergolong *riba jahiliyah*. Keempat, ketidakjelasan informasi biaya dan risiko menimbulkan gharar fahisy yang berpotensi membatalkan keabsahan akad menurut fikih muamalah. Kelima, kerangka regulasi positif melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 telah membuka ruang bagi penyelenggaraan BNPL berbasis syariah, namun implementasinya masih bersifat opsional dan

memerlukan penguatan lebih lanjut melalui sinergi kelembagaan antara regulator dan otoritas fatwa.

Secara praktis, temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, penyelenggara jasa keuangan, maupun lembaga fatwa dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan konsumen Muslim tanpa mengabaikan prinsip inklusi keuangan yang menjadi tujuan awal hadirnya layanan paylater. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kajian hukum ekonomi syariah kontemporer, khususnya dalam merespons perkembangan produk keuangan digital yang terus berevolusi seiring kemajuan teknologi informasi.

Sebagai tindak lanjut, penelitian ini menyarankan tiga hal utama. Pertama, kepada regulator, agar mempertimbangkan penguatan ketentuan mengenai penyelenggaraan BNPL berbasis syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 melalui peraturan pelaksana yang lebih rinci, termasuk standar minimal keterbukaan biaya dan mekanisme penanganan gagal bayar yang berkeadilan. Kedua, kepada DSN-MUI dan lembaga fatwa terkait, agar mempertimbangkan penerbitan fatwa khusus mengenai paylater atau BNPL yang secara spesifik menjawab problematika kontemporer sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini, sehingga memberikan rujukan yang lebih operasional bagi pelaku industri. Ketiga, kepada penyelenggara jasa keuangan, agar mulai mempertimbangkan pengembangan varian produk paylater berbasis syariah sebagai bagian dari diversifikasi produk sekaligus wujud tanggung jawab sosial terhadap konsumen Muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, E., Hijrianti, U., Kusdwiaryani, V., & Zaki, M. (2026). Konsep Riba dalam Transaksi Shopee Paylater. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 77–88.
- Faizah, F. N. (2022). Akad Ijarah : Multijasa Financing Mechanism In Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *Journal of Islamic Finance and Banking*, 4(2), 123–140. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15025>
- Fauziah, S. N. I. Al, Kara, M., & Muslihati. (2022). Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam St. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 26–41.
- Hakiki, M. F., Pamikatsih, M., Rojak, F. M., & Kamil, M. (2025). Buy Now Pay Later and Generation Z Consumerism : A Maqasid al- Shariah Perspective on Digital Finance. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 9(2), 1–20.
- Harahap, A. H., Wilka, R., & Hidayat, F. T. (2026). Akad Qardh Dan Unsur Riba Dalam Sistem Shopee Paylater: Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(3), 104–116. <https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>
- Harahap, A. Y., Fajriah, A. N., Ardiyanti, D. A., Putri, D., & Saputra, R. (2025). Buy Now Pay Later from an Islamic Perspective : Implications for Financial Management and Sustainability among Millennials. *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 14(2), 261–278.
- Hidayah, N., & Safitri, E. J. I. N. (2026). Keabsahan Denda Keterlambatan Pada Sistem Paylater Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7(4), 5048–5059.
- Lupşa-Tătaru, D. A., Nichifor, E., Dovleac, L., Chiţu, I. B., Todor, R. D., & Brătucu, G. (2023). Buy Now Pay Later—A Fad or a Reality? A Perspective on Electronic Commerce. *Economies*, 11(8). <https://doi.org/10.3390/economies11080218>
- Mahbubah, I., & Azaro, K. (2026). Pengaruh Penggunaan Pay Later Dan Perilaku Impulse Buying Terhadap Tingkat Utang Mahasiswa Generasi Z Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Humaniora*, 13(02), 182–189.
- Mardiah, D., Wafiroh, N., Maya, N., Yurmita4, A. A., & Nasution, A. R. (2025). Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqāṣid al-Syari‘ah. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 306–312.

- Mutia, F., Ramadani, R., Azmi, N. N., & Hidayat, R. (2026). Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Paylater pada E-Commerce. *Indonesia Economic Jurnal*, 1(2), 635–664.
- Nascha, P. J. N., Fauziyah, I. P. N., & Anam, I. Z. (2025). Analisis Implementasi Dan Transparansi Mekanisme Transaksi Fitur Paylater Pada Platform Digital Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 133–143. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i2.406>
- Pardiensyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285.
- Pattipeilohy, A. M., Satory, A., & Mahipal. (2025). Analisis Kesadaran Hukum Konsumen Paylater atas Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3).
- Pratami, A., Salwa, M., Iqbal, N. R., Srg, Z. U., & Aisyah, S. (2026). Transformasi Digital Keuangan Syariah: Analisis Kepatuhan Syariah Pada Layanan Buy Now Pay Later (Bnpl) Di Indonesia. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, 9(2), 982–995.
- Putri, A. R., Priyadi, U., & Maulana, C. (2024). Analisis perilaku impulsif pembayaran paylater pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 124–135. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art2>
- Setiawan, S., & Ridwanulloh, M. U. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (Paylater) Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 69–85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3163>
- Sitepu, G. A., & Fadila, A. (2024). Analisis Pemanfaatan Layanan Paylater Di Analysis of Paylater Service Utilization in The Context Of Digital Finance Among Generation Z. *Journal of Young Entrepreneurs*, 3(1), 57–70. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/jye>
- Triyanta, A. (2010). Gharar ; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Hukum*, 17(4), 615–632.
- Triyanta, A. (2014). Fatwa dalam Keuangan Syariah : Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review. *Jurnal Hukum*, 21(1), 1–23.